



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp.(061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127

Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH

NOMOR : 456/Kw.02/2-e/PP.00/05/2023

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Simalungun Nomor B-655/KK 02/04/2/PP 00/4/04/2023 tanggal 27 April 2023 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 25

Menimbang :

- UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- PP Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- PP. Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
- PP. Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional,
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama,
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

Pertama : Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah :

- | | | |
|---------------------|---|---|
| 1. Nama RA/Madrasah | : | MTs Muhammadiyah 25 |
| 2. NSM | : | 121212080043 |
| 3. Alamat Madrasah | : | Jl.Lintas Pematang Siantar Tanah Jawa Km.10 |
| 4. Kelurahan / Desa | : | Marubun Jaya |
| 5. Kecamatan | : | Tanah Jawa |
| 6. Kabupaten / Kota | : | Simalungun |
| 7. Nama Yayasan | : | Persyarikatan Muhammadiyah |
| 8. Akte Menkum Ham | : | AHU-88.AH.01.07.Th.2010.Tgl.23 Juni 2010 |

Kedua : RA/Madrasah tersebut Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga : RA/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
- Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

Keempat :

- Surat Keterangan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak 28 Juni 2023 dan berakhir pada tanggal 28 Juni 2027
- Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima : Apabila dikemudian hari surat keterangan Izin operasional RA/madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan Kepada Yth :

- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
- Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Simalungun
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
- Madrasah / Yayasan bersangkutan